SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI MINIMARKET WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

WIWIK RAHAYU

NIM. E1011221011

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI MINIMARKET WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Kebijakan Publik

Oleh :

Wiwik Rahayu
NIM. E1011221011

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI MINIMARKET WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Wiwik Rahayu
NIM. E1011221011

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Martoyo, MA.
NIP. 196010031986031004

Tanggal: 01-06-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Rasidar, S.E., M.Si.
NIP. 196808252007012001

Tanggal: 08-06-2026

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI MINIMARKET WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh:
Wiwik Rahayu
Nim. E1011221011

Dipertahankan di : Pontianak, Fisip Untan
Pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Juli 2026
Waktu : 09.00
Tempat : Ruang Sidang 1

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Prof. Dr. Hi. Martoyo, MA	Rasidar, S.E, M.Si
NIP. 196010031986031004	NIP.196808252007012001
Penguji Utama	**Penguji Kedua**
Dr. Zulkarnaen, M.Si	Indah Sulisdiani, S.H, M.Si
NIP. 196402081988101001	NIP. 196512122007102001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Wiwik Rahayu, E1011221011: **Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Minimarket Wilayah Kecamatan Pontianak Utara.** Skripsi Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik pada minimarket di Kecamatan Pontianak Utara. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1994) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, pelaku usaha minimarket, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di minimarket Kecamatan Pontianak Utara sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pada indikator organisasi, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pelaku usaha serta mendorong penyediaan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali. Beberapa minimarket telah menyediakan alternatif tersebut, tetapi penerapannya belum merata dan masih ditemukan penggunaan kantong plastik. Pada indikator interpretasi, DLH telah memberikan arahan dan edukasi kepada pelaku usaha untuk mendorong konsumen membawa tas belanja sendiri. Namun, pemberian promo atau diskon bagi konsumen yang membawa tas belanja sendiri belum diterapkan secara khusus oleh minimarket dan masyarakat belum pernah memperoleh insentif tersebut. Pada indikator aplikasi, sebagian minimarket telah mengganti kantong plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan atau tas yang dapat digunakan kembali. Namun, belum adanya sanksi yang tegas menyebabkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya konsisten dan tindakan terhadap pelanggaran masih berupa teguran.

Kata Kunci: Implementasi Larangan Penggunaan Kantong Plastik

ABSTRACT

Wiwik Rahayu, E1011221011: ***Implementation of the Policy on the Prohibition of Plastic Bag Use in Minimarkets in the North Pontianak District Area.*** *Undergraduate Thesis, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak, 2026.*

This study aims to analyze the implementation of the policy on reducing the use of plastic bags in minimarkets in North Pontianak District. This study uses Charles O. Jones' (1994) policy implementation theory, which consists of three indicators: organization, interpretation, and application. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of the Pontianak City Environmental Agency, minimarket business actors, and members of the community as the target group of the policy.The results show that the implementation of the policy on reducing the use of plastic bags in minimarkets in North Pontianak District has been implemented but has not yet been optimal. In the organization indicator, the Environmental Agency has conducted socialization and disseminated information to business actors and encouraged the provision of environmentally friendly reusable shopping bags. Several minimarkets have provided such alternatives, but their implementation is not yet evenly distributed and the use of plastic bags is still found in some minimarkets. In the interpretation indicator, the Environmental Agency has provided guidance and education to business actors to encourage consumers to bring their own shopping bags. However, special promotions or discounts for consumers who bring their own shopping bags have not been specifically implemented by minimarkets, and the community has not received such incentives. In the application indicator, some minimarkets have replaced plastic bags with environmentally friendly shopping bags or reusable bags. However, the absence of firm sanctions has resulted in inconsistent implementation, with violations still being addressed primarily through warnings.

Keywords: Implementation of the Ban on Plastic Bags

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **"**Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Minimarket Wilayah Kecamatan Pontianak Utara." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan kebijakan pengurangan dan larangan penggunaan kantong plastik pada kegiatan perdagangan, termasuk minimarket. Meskipun kebijakan telah diterapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan penggunaan kantong plastik serta perbedaan pemahaman antara pelaku usaha dan masyarakat mengenai penerapan kebijakan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, pelaku usaha minimarket, dan masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones (1994) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Indikator organisasi berkaitan dengan kesiapan sumber

daya dan metode pelaksanaan kebijakan. Indikator interpretasi berkaitan dengan pemahaman dan penyampaian kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran. Sementara itu, indikator aplikasi berkaitan dengan penerapan kebijakan secara nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada indikator organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada pelaku usaha serta mendorong penyediaan kantong belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Beberapa minimarket juga telah menyediakan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Namun, pelaksanaannya belum merata dan konsisten pada seluruh minimarket.

Pada indikator interpretasi, Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan arahan dan edukasi kepada pelaku usaha agar mendorong konsumen membawa tas belanja sendiri. Pelaku usaha juga telah memberikan pengingat kepada konsumen mengenai manfaat penggunaan tas belanja yang dapat digunakan kembali. Namun, pemberian promo atau diskon bagi konsumen yang membawa tas belanja sendiri belum diterapkan secara khusus oleh minimarket. Masyarakat juga menyatakan belum pernah memperoleh atau mengetahui adanya promo khusus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan kebijakan telah ada, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan insentif yang dapat mendorong perubahan perilaku konsumen.

Pada indikator aplikasi, penerapan kebijakan sudah terlihat dari beberapa minimarket yang tidak lagi menyediakan kantong plastik dan menggantinya dengan

tas belanja ramah lingkungan atau goodie bag berbayar. Namun, penerapan tersebut belum seragam. Pada awal pelaksanaan, terdapat minimarket yang masih menyediakan kantong plastik untuk menghabiskan stok yang tersedia. Selain itu, berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup, belum terdapat sanksi yang tegas dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 201**9**, sehingga tindakan terhadap pelanggaran masih berupa teguran. Kondisi tersebut menyebabkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan belum sepenuhnya merata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara sudah dilaksanakan berdasarkan aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi, tetapi belum berjalan secara optimal. Hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan terlihat pada belum meratanya penyediaan alternatif kantong belanja, belum optimalnya penerapan edukasi dan insentif kepada konsumen, serta belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kebijakan. Adapun upaya yang diperlukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan adalah meningkatkan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, mendorong minimarket memberikan bentuk apresiasi atau insentif bagi konsumen yang membawa tas belanja sendiri, serta memperkuat regulasi dengan ketentuan sanksi yang lebih jelas. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat menjadi lebih konsisten dan mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wiwik Rahayu

Nomor Mahasiswa : E1011221011

Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Pontianak, 25 Mei 2026

Yang membuat Pernyataan

Wiwik Rahayu

NIM. E1011221011

MOTTO PERSEMBAHAN

Motto :

''Direndahkan dimata Manusia ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*"

"Gonna fight and don't stop, until you are pround"

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang akan nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Chandra)

Persembahan :

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti diberikan kelancaran untuk menyusun skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan*, Bismillahirrahmanirrahim* skripsi ini peneliti persembahkan dengan sepenuh hati untuk :

1. Bapak Muji Slamet cinta pertama peneliti, terimakasih sudah memberikan doa dan dukungan selama peneliti melakukan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau memberikan dorongan dan motivasi hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Almarhumah Ibu Saparia Surgaku, terimakasih selama ini sudah menjadi alasan peneliti kuat hingga sekarang, walaupun beliau sekarang berada di surga peneliti yakin beliau sangat senang melihat peneliti bisa menjadi sarjana pertama di keluarga. Terimakasih selama ini sudah menjadi motivasi dan panutan selama peneliti menjalankan pendidikan ini hingga selesai, kalau bukan karena beliau mungkin peneliti sekarang bukanlah apa-apa. Walaupun doa beliau sudah habis masanya semasa peneliti baru mulai duduk dibangku SMA, tapi peneliti yakin beliau diatas sana bahagia melihat putrinya selesai menjalankan masa pendidikan dibangku perkuliahan.
3. Untuk Henny Wulanuari Kakak Perempuan peneliti satu – satunya terimakasih sudah mendukung peneliti hingga sampai peneliti menjadi seorang sarjana, walaupun beliau hanya sekolah hingga SMA saja peneliti yakin kakaknya bangga atas pencapaian adik perempuannya ini. Terakhir ntuk Kedua Adik laki – laki peneliti yaitu, Galih Ari Suseno dan Herlang Kurniawan terimakasih sudah menjadi adik yang mendukung peneliti dalam hal apapun.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan usulan penelitian yang membahas "Implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara" ini dapat diselesaikan

Usulan penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian tugas usulan penelitian ini, terutama kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Prof. Dr. H. Martoyo, MA. selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu untu memberikan masukan dan bimbingan untuk penulisan ini.
4. Rasidar. S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan serta dedikasi semangat untuk penulisan ini.
5. Dr. Zulkarnaen, M.Si selaku Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukkan guna kesempurnaan isi dari skripsi ini.

6. Indah Sulisdiani, S.H, M.Si selaku Penguji Pendamping yang telah banyak memberikan masukkan guna kesempurnaan isi dari skripsi ini.
7. Dr. Lina Sunyata, MS. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
8. Staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang telah memberikan akses dan data untuk keperluan skripsi ini.
9. Pelaku Usaha Minimarker Wilayah Kecamatan Pontianak Utara yang telah memberikan akses dan data yang peneliti butuhkan untuk keperluan skripsi ini.
10. Wakil Dekan, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan usulan penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan usulan penelitian ini sangat saya harapkan. Mudah-mudahan usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pontianak, Mei 2026

Wiwik Rahayu

E1011221011

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i
Ringkasan Skripsi iii
Pernyataan Keaslian vii
Halaman Motto dan Persembahan vii
Kata Pengantar x
Daftar Isi xii
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv
Daftar Lampiran xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah 10
1.3. Fokus Penelitian 11
1.4. Rumusan Masalah 11
1.5. Tujuan Penelitian 11
1.6. Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1. Kebijakan Publik 14
2.2. Teori 17
2.2.1 Implementasi Kebijakan 17
2.2.2 Proses Implementasi Kebijakan 19
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.4. Alur Pikir Penelitian 27
2.5. Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1. Jenis Penelitian 31
3.2. Langkah-langkah Penelitian 31
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 33
3.3.1 Tempat Penelitian 33
3.3.2 Waktu Penelitian 33
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 34
3.4.1 Subjek Penelitian 34
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5. Teknik Pengumpulan Data 37
3.6. Alat Pengumpulan Data 40
3.7. Analisa Data 44
3.7.1 Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas) 44
3.7.2 Teknik Analisa Data 46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 49
4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 49
4.1.1 Letak Geografis 49
4.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 50

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 50
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.....52
4.2.3 Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Kota Pontianak.....53
4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....71
5.1. Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Minimarket di Kecamatan Pontianak Utara 71
5.1.1 Organisasi.....71
5.1.2 Interpretasi.....81
5.1.3 Aplikasi 88
5.2. Pembahasan.....90
5.2.1 Organisasi.....94
5.2.2 Interpretasi.....95
5.2.3 Aplikasi 96
BAB VI PENUTUP 98
6.1. Kesimpulan.....98
6.2. Saran.....100
6.3. Keterbatasan Penelitian 101
DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN.....105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Timbulan Sampah 2023-2024 3

Tabel 1.2 Data Jumlah Minimarket 6 Kecamatan Kota Pontianak 5

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 26

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

1.1 Masyarakat dan Pelaku usaha tidak menaati aturan kebijakan 8

2.1 Kerangka Pikir..... 29

4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Pedoman Wawancara	105
Lampiran	1.2	Daftar Nama Subjek Penelitian	109
Lampiran	1.3	Pedoman Observasi	110
Lampiran	1.4	Dokumentasi Penelitian	112
Lampiran	1.5	Surat Tugas Penelitian	115
Lampiran	1.6	Riwayat Hidup	116

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan sampah plastik merupakan isu lingkungan yang semakin mendesak baik di tingkat global maupun nasional. Sampah plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai, menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah perkotaan karena sifatnya yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan selama puluhan hingga ratusan tahun. Kantong plastik banyak ditemukan menyumbat saluran drainase, mencemari sungai, merusak ekosistem, dan bahkan berkontribusi pada peningkatan risiko banjir di kawasan padat penduduk. Di Indonesia, penggunaan kantong plastik termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara seiring pertumbuhan sektor ritel modern dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah perlu melakukan intervensi melalui regulasi yang terarah untuk mengurangi dampak negatif plastik sekali pakai.

Sebelumnya Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai upaya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dan menekan timbulan sampah plastik di Kota Pontianak. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan sampah plastik melalui pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai serta mendorong penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan kembali atau berbahan ramah lingkungan. Dalam mekanisme pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota tersebut mengatur bahwa pelaku usaha, seperti pusat perbelanjaan, toko modern, minimarket, supermarket, dan usaha sejenis, tidak lagi menyediakan

kantong plastik sekali pakai kepada konsumen, melainkan menyediakan alternatif kantong belanja yang ramah lingkungan atau mendorong konsumen membawa tas belanja sendiri. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berperan melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan agar tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara efektif.

Meskipun demikian, persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan yang semakin kompleks di Kota Pontianak. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap meningkatnya volume sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, sekitar 20–30% dari total timbulan sampah harian merupakan sampah plastik**.** Apabila timbulan sampah mencapai sekitar 400 ton per hari, maka sekitar 80–120 ton di antaranya merupakan sampah plastik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik masih menjadi salah satu penyumbang terbesar timbulan sampah di Kota Pontianak sehingga diperlukan implementasi kebijakan yang efektif dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Dalam implementasinya, pelaksanaan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 yang mewajibkan pelaku usaha untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai mulai 1 Januari 2025. Namun, implementasi kebijakan tersebut di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya sosialisasi,

perbedaan pemahaman pelaku usaha terhadap isi kebijakan, keterbatasan pengawasan, serta belum adanya penegakan sanksi yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik belum sepenuhnya tercapai dan menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

Melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**,** Pemerintah Kota Pontianak menetapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu strategi untuk mengendalikan timbulan sampah plastik dari sumbernya. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pelaku usaha serta mendorong penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan kembali atau berbahan ramah lingkungan. Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak kemudian menerbitkan **Surat** Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 yang mewajibkan pelaku usaha, khususnya pusat perbelanjaan, supermarket, minimarket, toko modern dan pasar tradisional untuk tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai kepada konsumen mulai 1 Januari 2025. Melalui kedua kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya berupaya mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku usaha dan masyarakat agar beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan larangan penggunaan kantong plastik tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah plastik, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih peduli terhadap lingkungan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat tercermin dari kebiasaan masyarakat yang mulai membawa tas belanja sendiri serta berkurangnya ketergantungan terhadap kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tetapi juga menjadi langkah edukatif dalam membangun kesadaran lingkungan di tengah masyarakat.

Namun, dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Sebagian pelaku usaha minimarket masih menyediakan kantong plastik kepada konsumen karena menganggap kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan dan belum memiliki sanksi yang tegas. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang lebih memilih menggunakan kantong plastik karena dianggap lebih praktis, mudah diperoleh, dan tidak memerlukan biaya tambahan seperti penggunaan tas belanja ramah lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kebijakan masih belum merata.

Wali Kota Pontianak telah menetapkan kebijakan peraturan Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik guna membatasi sampah plastik akibat penggunaan kantong plastik yang berlebihan yang diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 43 Tahun 2024 yang dimana pada tanggal 1 Januari 2025, pelaku usaha diwajibkan untuk tidak menyediakan

kantong plastik sekali pakai, sebagai bagian dari Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Sampah Plastik untuk mengurangi volume sampah plastik. Fenomena ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat sulit diatasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Timbulan Sampah Plastik di Kota Pontianak Tahun 2023

Bulan	Jumlah Timbulan Sampah yang masuk ke TPST (kg)	Jumlah Sampah Kantong Plastik (kg)
Januari	31.525	215
Februari	28.819	220
Maret	29.390	246
April	29.736	354
Mei	32.209	345
Juni	29.259	396
Juli	31.381	351
Agustus	30.891	369
September	30.271	262
Oktober	36.081	262
November	29.743	256
Desember	35.135	219
Rata-rata Jumlah Plastik (Kg/Hari)	1.026,41	9.575
Proporsi Sampah Plastik (%/Hari)		0.933

Sumber: Badan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, 2023

Kebijakan ini adalah bagian dari gerakan bebas plastik yang saat ini tengah digencarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (DLH Pontianak) sebagai wujud komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan upaya nyata penanganan sampah. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Pontianak

menargetkan bahwa masyarakat ikut serta dalam pengurangan sampah dengan sasaran bahwa hingga tahun 2025, pengurangan sampah oleh masyarakat mencapai 30%. Dalam laporan resmi, disebutkan bahwa pada 2023 volume sampah di Pontianak mencapai sekitar 406,76 ton per hari dan dari upaya pengurangan yang sudah berjalan, realisasi baru mencapai sekitar 25,06%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, upaya pengurangan sampah belum cukup terhadap beban timbulan sampah yang sangat besar. Oleh karena itu, kebijakan larangan penyediaan kantong plastik dan gerakan bebas plastik menjadi langkah penting, sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk menekan jumlah sampah plastik, sekaligus mengubah perilaku konsumsi dan pembuangan sampah di masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan ini juga selaras dengan rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah jangka panjang. Pemerintah Kota Pontianak berencana menghentikan penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional dan menggantinya dengan sistem Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan adanya target pengurangan dari masyarakat, kebijakan larangan kantong plastik, dan rencana pengelolaan akhir sampah melalui TPST, diharapkan terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan pembuangan sampah tidak hanya mengandalkan TPA, tetapi mengelola sampah sejak dari sumber, mengurangi limbah plastik, memperbanyak pemilahan & daur ulang, serta meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di Kota Pontianak.

Minimarket merupakan toko swalayan kecil yang dikelola secara mandiri oleh pemilik perseorangan sehingga standar pengelolaan, penataan barang, harga, dan variasi produk berbeda antara satu gerai dengan gerai lainnya. Berbeda dengan itu, Alfamart dan Indomaret disebut sebagai ritel modern berjejaring karena memiliki sistem manajemen terpusat, standar operasional yang seragam, jaringan waralaba nasional, serta rantai pasok yang terintegrasi. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya bukan pada bentuk fisik toko, tetapi pada model pengelolaan dan jaringan usaha, di mana minimarket hanya menjadi kategori toko, sementara Alfamart dan Indomaret telah menjadi bagian dari industri ritel modern nasional.

Tabel 1.2
Data Jumlah Minimarket di 6 Kecamatan Kota Pontianak

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Minimarket
1	Pontianak Kota	53 Unit
2	Pontianak Barat	31 Unit
3	Pontianak Utara	38 Unit
4	Pontianak Timur	26 Unit
5	Pontianak Selatan	34 Unit
6	Pontianak Tenggara	29 Unit
	Total	**211 Unit**

Sumber : Website Portal Satu Data Indonesia

Di lapangan, implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di Kota Pontianak masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pelaksanaannya belum optimal. Banyak minimarket, toko kecil, dan pedagang tetap menyediakan kantong plastik karena menganggap aturan tersebut sekadar imbauan, bukan kewajiban yang disertai sanksi tegas. Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari DLH yang belum dilakukan secara merata di seluruh kecamatan, sehingga pelanggaran sering tidak ditindaklanjuti selain hanya sebatas

teguran. Masyarakat sendiri juga belum terbiasa membawa tas belanja ramah lingkungan dan masih menganggap kantong plastik lebih praktis serta murah, sehingga permintaan dan penggunaan plastik tetap tinggi, terutama pada musim tertentu seperti musim buah yang meningkatkan kebutuhan kantong plastik secara massal.

Ditambah lagi, sosialisasi kebijakan masih belum merata dan tidak berkelanjutan, membuat banyak pelaku usaha dan warga kurang memahami kewajiban serta dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Perilaku membuang sampah sembarangan juga masih sering ditemukan karena minimnya fasilitas pemilahan dan daur ulang, sehingga sampah plastik terus menumpuk dan mencemari lingkungan. Keseluruhan fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat, ketegasan regulasi, dan pengawasan yang konsisten masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan Kota Pontianak bebas kantong plastik sekali pakai.

Meskipun Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, termasuk melalui penerbitan Surat Edaran Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaan larangan penggunaan kantong plastik belum berjalan sepenuhnya efektif. Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pelaku usaha**,** khususnya minimarket, mengenai sifat kebijakan tersebut. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih

menganggap aturan dalam SE Wali Kota tersebut hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban yang harus dipatuhi. Situasi ini menyebabkan sebagian minimarket tetap menyediakan kantong plastik kepada konsumen, sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi volume sampah plastik di Kota Pontianak belum tercapai secara optimal.

Walaupun kebijakan pengurangan dan pelarangan penggunaan kantong plastik telah diberlakukan, namun kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang tegasnya sanksi yang diterapkan pemerintah. Hingga saat ini, pelanggaran terhadap aturan tersebut umumnya hanya dikenakan sanksi berupa teguran tanpa adanya tindakan lanjutan yang lebih kuat atau bersifat mengikat. Akibatnya, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang pada akhirnya mengabaikan kebijakan tersebut karena merasa tidak ada konsekuensi nyata apabila tetap menyediakan atau menggunakan kantong plastik sekali pakai. Ketidaktegasan ini membuat kebijakan terlihat seperti sekadar himbauan, bukan sebagai aturan wajib yang harus dipatuhi.

Kondisi tersebut tercermin dari fakta di lapangan, di mana sejumlah minimarket dan toko kecil masih menyediakan kantong plastik kepada konsumen, sementara sebagian besar pembeli juga tidak membawa tas belanja ramah lingkungan dari rumah. Pada akhirnya, perilaku ini terus berulang karena tidak adanya dorongan kuat, baik dari sisi regulasi maupun kesadaran masyarakat. Ketidakpatuhan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan membutuhkan dukungan berupa pengawasan yang lebih optimal, penegakan aturan yang lebih tegas, serta edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami pentingnya

mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Kota Pontianak.

Gambar 1.1
Masyarakat dan pelaku usaha yang tidak menaati kebijakan



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mendorong kebijakan pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, melalui berbagai strategi. Salah satu upaya yang sebelumnya diterapkan secara nasional adalah kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh pasar modern Indonesia yang bertujuan membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui mekanisme disinsentif. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat dan pelaku usaha agar lebih bijak dalam menggunakan plastik serta mulai beralih ke tas belanja ramah lingkungan. Upaya tersebut kemudian diperkuat di tingkat daerah, termasuk di Kota Pontianak, dengan diterbitkannya regulasi daerah yang lebih tegas dalam mengendalikan penggunaan kantong plastik sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan hidup.

Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak serius sampah plastik terhadap lingkungan masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama mengapa persoalan sampah plastik di Indonesia tidak kunjung teratasi dan justru semakin kompleks setiap tahunnya. Banyak warga yang masih memandang sampah plastik, termasuk kantong plastik sekali pakai, sebagai hal yang tidak penting sehingga perilaku membuang plastik sembarangan masih mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian besar masyarakat, kantong plastik yang telah dipakai dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai dan akhirnya dibuang begitu saja tanpa pengelolaan yang tepat.

Pengelolaan sampah pada umumnya masih dilakukan dengan pendekatan akhir atau *end-of-pipe*, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah, mengangkutnya, lalu membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal, kantong plastik merupakan jenis sampah yang sangat sulit terurai secara alami sehingga perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaannya. Untuk mewujudkan lingkungan Kota Pontianak yang sehat, bersih, dan lestari, diperlukan keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, dalam menekan penggunaan plastik.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penyediaan Alternatif penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh pelaku usaha minimarket belum optimal, karena masih terdapat banyaknya pelaku usaha minimarket yang menyediakan kantong plastik sekali pakai.
2. Masih terbatasnya pemberian insentif berupa promo atau diskon kepada konsumen yang membawa tas belanja sendiri, sehingga upaya mendorong

konsumen untuk mengurangi penggunaan kantong plastik belum berjalan optimal.

3. Ketegasan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kebijakan larangan penggunaan kantong plastik masih belum optimal, sehingga masih terdapat pelaku usaha minimarket dan masyarakat yang mengabaikan kebijakan tersebut.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah "Implementasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Minimarket di Kecamatan Pontianak Utara berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik"**,** khususnya pada penyediaan alternatif kantong belanja yang dapat digunakan kembali, pemberian insentif atau promo bagi konsumen yang membawa tas belanja sendiri, serta pengawasan dan sanksi terhadap pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, berdasarkan indikator Organizing (Pengorganisasian), Interpretation (Interpretasi), dan Application (Penerapan) dari Charles O. Jones.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket Wilayah Kecamatan Pontianak Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait dengan belum efektifnya implementasi

kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Peneliti menjelaskan bahwa manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis yakni manfaat teoritis dan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini penulis menjelaskan masing-masing dari manfaat penelitian yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat teoritis dalam rangka pengembangan Administrasi Publik, khususnya dalam implementasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di Minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara..

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang larangan penggunaan kantong plastik. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, memperbaiki mekanisme pengawasan, serta merumuskan strategi sosialisasi dan pemberian sanksi yang lebih efektif agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal di seluruh minimarket wilayah Kecamatan Pontianak Utara

1.6.2.2 Bagi Pelaku Usaha Minimarket

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik serta mendorong perubahan perilaku menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

1.6.2.3 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada kantong plastik sekali pakai dan mulai menggunakan alternatif ramah lingkungan seperti tas belanja guna ulang, sehingga tercipta perilaku konsumsi yang lebih berkelanjutan.